



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata cerai gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (tukang las), tempat tinggal di Kota Banda Aceh dahulu sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada FATCHULLAH, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Pantekulu Lt. II No. 5 Banda Aceh, Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang di buat tanggal 2 Maret 2011 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor MS//P/SK/14/2011,

Hal 1 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



tanggal 03 Maret 2011. dahulu sebagai

Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2011/ MS.Bna, tanggal 11 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Suqhra (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK**, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak pada point 3 di atas untuk setiap bulan secara ma'ruf sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan hukum atas harta sengketa, berupa;
 - 5.1. 1 (satu) petak tanah seluas 84.49 M2 beserta 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak, di Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



Sebelah Utara dengan tanah rumah.

Sebelah Selatan dengan tanah rumah

Sebelah Timur dengan jalan.

Sebelah Barat dengan tanah.

5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Saul, No. Pol. BL XX
JK.

5.3. 1 (satu) unit lemari hias dua pintu.

5.4. 1 (satu) unit kulkas Merk Sharp.

5.5. 1 (satu) unit genset.

5.6. 1 (satu) unit Kipas angin Merk Miyako.

5.7. 1 (satu) unit blender Merk Miyako.

5.8. 1 (satu) unit despinser Merk Miyako.

5.9. 1 (satu) unit Mexer.

5.10. 1 (satu) unit kompor gas Merk Rinnai.

5.11. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 Kg.

5.12. 1 (satu) lembar ambal besar.

5.13. 1 (satu) lusin gelas slokia.

5.14. 1 (satu) lusin gelas biasa.

5.15. 1 (satu) lusin piring Indo keramik.

5.16. 2 (dua) lusin piring makan.

5.17. 1 (satu) set toples kue merk Vesenza.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat (obyek, 5.9.1
sampai dengan 5.9.17).

5. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat masing-masing
seperdua dari harta bersama (point 5.9.1 sampai point 5.9.17)
pada dictum di atas.



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara in-natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang atau kompensasi;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan 1 eksemplar Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk perceraian tersebut;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2011 M, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 70/Pdt.G/2011/Ms.Bna. tanggal 11 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding pembanding 24 Oktober 2011, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2011, yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dengan memori bandingnya tanggal 21 November 2011, menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2011/MS.BNA, tanggal 24 Oktober 2011, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh supaya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2011/MS.BNA, tanggal 24 Oktober 2011, menjadi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak secara khulu'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menolak penetapan hukum atas harta bersama dari poin 5.9.1 dan 5.9.2, dan dari poin 5.9.7 sampai dengan poin 5.9.11;
4. Membatalkan hukum atas Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian harta bersama;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



5. Menyatakan dan memutuskan bahwa hak atas harta bersama sebagai tebusan atas Talak Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exdequo et bono).

Menimbang, Terbanding/Penggugat dengan kontra memori bandingnya tanggal 12 Desember 2011, mengemukakan bahwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding berkenan memberikan putusan :

1. Menerima kontra memori dari banding/Penggugat;
2. Menolak alasan-alasan memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2011/MS.BNA tanggal 11 Oktober 2011;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan judex factie Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 70/Pdt.G/2011/MS.BNA tanggal 11 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1432 Hijriyah,

Hal 6 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas banding Aquo, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding demikian juga saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding menjelaskan bahwa, pada awal perkawinannya, rumah tangga mereka aman dan damai, tetapi sejak kepulangan Penggugat atas persetujuan Tergugat yang alasannya mau mengurus orang tua yang lagi sakit di Aceh Selatan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu nyatanya tidak kembali lagi, dan menurut saksi Tergugat yang bernama Nuraini binti Ibrahim pernah melihat Tergugat dan Penggugat cekcok dan pernah satu kali Tergugat menyepak Penggugat, saksi selaku saudara kandung Tergugat pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat waktu berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga maupun oleh saksi dari pihak tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat/Terbanding tetap ingin berpisah dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding yang diajukan

Hal 7 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan menjelaskan bahwa, antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah 6 (enam) bulan yang lalu sejak kepulangan Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya di Sawang (Tapaktuan) Aceh Selatan, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di Banda Aceh, ini menunjukkan bahwa rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan, apalagi sudah pernah di upayakan damai namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa, hubungan perkawinan keduanya telah pecah (Marriage breakdown), sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan terus menerus dan Tergugat sudah pernah mentalak Penggugat waktu 3 tahun setelah pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak", karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, artinya keharmonisan dalam

Hal 8 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin lagi untuk di persatukan walaupun salah satu pihak menghendaki perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat dalam rumah tangga telah terbukti dan atas keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan dan juga tidak dapat dibuktikan, maka terpenuhilah maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama Syafira Kauvi Zahra umur 3 tahun yang ikut Penggugat/ibunya. Demi kemaslahatan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, pasal 14 huruf (b) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 45 ayat 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, perlu ditetapkan nominal besarnya kewajiban Tergugat selaku ayahnya yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pada poin 5.9.1 dan 5.9.2 adalah harta yang didapati selama perkawinan dan baik dalam jawaban maupun dalam duplik Tergugat/Pembanding kedua harta tersebut di dapat dalam perkawinan, hal tersebut di kuatkan oleh keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat.

Hal 9 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



Oleh karena itu alasan Pembanding agar kedua harta tersebut agar di tolak. Hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Pembanding/ Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat/Pembanding sebelum pelaksanaan hari pernikahan ianya telah membeli barang peralatan dapur berupa :

1. 1 (satu) unit disvenser merk Myako (5.9.8);
2. 1 (satu) unit Mixer, (5.9.9);
3. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai (5.9.10);
4. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 Kg (5.9.11);

Sebagaimana di jelaskan oleh pembanding dalam memori bandingnya halaman 11, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak menyangkalnya, oleh sebab itu patut di duga barang-barang seperti yang di sebutkan diatas benar-benar harta bawaan Pembanding/Tergugat sebelum menikah dengan Terbanding/ Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa, ke empat jenis barang tersebut harta bawaan Pembanding/ Tergugat, maka harus di dikeluarkan dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, secara Ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan di langsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 Nomor

Hal 10 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



28/TUADA/AG/X/2002, yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu di cantumkan dalam setiap putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 70/Pdt.G/2011/MS-Bna. tanggal 11 Oktober 2011 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1432 Hijriyah, haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2011/MS.BNA, tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1432 H.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal 11 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak pada poin 3 diatas kepada Penggugat minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri,;
5. Menetapkan hukum atas harta bersama, berupa;
 - 5.1. 1 (satu) petak tanah seluas 84.49 M2 beserta 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak di Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah rumah.
Sebelah Selatan dengan tanah rumah
Sebelah Timur dengan jalan.
Sebelah Barat dengan tanah.
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Saul, No. Pol. BL. 675 JK.
 - 5.3. 1 (satu) unit lemari hias dua pintu.
 - 5.4. 1 (satu) unit kulkas Merk Sharp.
 - 5.5. 1 (satu) unit genset.
 - 5.6. 1 (satu) unit Kipas angin Merk Miyako.
 - 5.7. 1 (satu) unit blender Merk Miyako.
 - 5.8. 1 (satu) unit despinser Merk Miyako.
 - 5.9. 1 (satu) unit Mexer.

Hal 12 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



- 5.10. 1 (satu) unit kompor gas Merk Rinnai.
- 5.11. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 Kg.
- 5.12. 1 (satu) lembar ambal besar.
- 5.13. 1 (satu) lusin gelas slokia.
- 5.14. 1 (satu) lusin gelas biasa.
- 5.15. 1 (satu) lusin piring Indo keramik.
- 5.16. 2 (dua) lusin piring makan.
- 5.17. 1 (satu) set toples kue merk Vesenza.

6. Menetapkan harta berupa :

- 6.1. 1 (satu) unit despinser Merk Miyako.
- 6.2. 1 (satu) unit Mexer.
- 6.3. 1 (satu) unit kompor gas Merk Rinnai.
- 6.4. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 Kg.

Adalah harta bawaan Tergugat.

7. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat masing-masing
seperdua dari Harta Bersama pada dictum nomor 5 diatas

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian
harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan
apabila tidak dapat dibagi secara in-natura, maka untuk
pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang atau kompensasi;

9. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
untuk mengirimkan 1 eksemplar Salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk perceraian tersebut;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 4 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 jumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Drs. Ridhuan Santoso .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Nasir. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. NUZIRWAN, M.HI.

Hakim Anggota

Drs.H. TURIMAN, S.H

Drs. H. RIDHUAN SANTOSO, S.H

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 10/Pdt.G/2012/Ms-Aceh



M. NASIR

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp. .000,-
2. Redaksi	Rp. .000,-
3. Leges	Rp. .000,-
4. Biaya proses	Rp. .000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. .000,-